



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021-2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2021-2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 138);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN ACEH SINGKIL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga
Strategi, Target, dan Program

Pasal 4

Strategi pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



- d. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten dalam penyediaan anggaran pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. penguatan komitmen Lembaga non pemerintah dan Lembaga lainnya bidang lingkungan untuk pelaksanaan pencapaian Jakstrada Pengurangan dan Penanganan Sampah di Kabupaten;
- f. peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna;
- i. pembentukan sistem informasi dan data pengelolaan sampah;
- j. penguatan keterlibatan masyarakat melalui informasi, edukasi dan sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah;
- k. peningkatan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sistem WCP (*Waste Collecting Point*);
- l. peningkatan kepedulian pengurangan dan penanganan sampah sedari dini kepada seluruh siswa, santri dan mahasiswa oleh penanggung jawab institusi Pendidikan secara berkelanjutan;
- m. penguatan manajemen pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan, kampung dan dusun;
- n. penguatan manajemen pengelolaan sampah di rumah/perumahan;
- o. penguatan manajemen pengelolaan sampah di perkantoran dan fasilitas pemerintah sejenis;
- p. penguatan manajemen pengelolaan sampah di pasar dan fasilitas publik sejenis;
- q. penguatan manajemen pengelolaan sampah di rumah ibadah, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya;
- r. penguatan keterlibatan Pemerintah, masyarakat dan Penyelenggara Kegiatan (*event organizer*) dalam pengurangan dan penanganan sampah di tempat keramaian dan acara-acara yang melibatkan massa;
- s. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- t. peningkatan penyusunan peraturan terkait pengelolaan sampah dan implementasi penegakan hukum;
- u. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penyusunan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.

Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil, Bupati Aceh Singkil bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati Aceh Singkil bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur Aceh melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Aceh Singkil dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Mei 2021
24 Ramadhan 1442 H



BUPATI ACEH SINGKIL, *[Signature]*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Mei 2021
24 Ramadhan 1442 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,

[Signature]
AZMI

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR *[Handwritten number]*

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
KABUPATEN ACEH SINGKIL
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2021-2025

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN ACEH SINGKIL


I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	18.884	19.261	19.647	20.039	20.440
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten(ton/tahun)	4.532	5.008	5.305	5.611	6.132

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	18.884	19.261	19.647	20.039	20.440
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	74%	73%	72%	71%	70%

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten (ton/tahun)	13,974	14,061	14,146	14,228	14,308



BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

↓

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 20 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
 TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
 TANGGA TAHUN 2021-2025

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH TANGGA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN					SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Rumah Tangga sejenis	a. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) pengembangan kegiatan pendauran ulang pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenis sampah skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kecamatan	2	3	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Parwisata, Pemuda dan Olaharaga, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial dan SKPK terkait..

		b. Penguatan dan koordinasi kerja sama antar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Pengadaan Fasilitas pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga																
			a. Pembangunan TPSS3R berbasis kawasan	Lokasi	1	0	1	0	1					Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup				
			b. Pembangunan Bank Sampah Induk berbasis kawasan	Lokasi	0	1	0	1	0					Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup				
			c. Pembangunan rusat Daur Ulang berbasis kawasan	Lokasi	0	0	1	0	1					Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup				
			d. Pengadaan Alat Daur Ulang dan Pengomposan	Lokasi	0	0	1	0	1					Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup				
			e. Penyediaan Lahan Untuk WCP, TPSS3R, PDU, Bank Sampah	Lahan dan Dokumen	1	2	2	2	0					Dinas pertanahan	BPKK, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup.				
2.	Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga	1) Penguatan dan koordinasi kerja sama antar Pemerintah Pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga																



			d. Pengadaan Truk Sampah	Unit	0	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			e. Pengadaan Truk Arm Roll	Unit	0	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			f. Pengadaan Back Hoe Loader TPA	Unit	0	0	1	0	0	0	0	Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			g. Pengadaan Bull Dozer TPA	Unit	0	0	0	0	0	1	1	Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
			h. Pengadaan Truk Pengangkut Tanah TPA	Unit	0	0	0	1	0	0	0	Dinas PUPR	BPKK, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup
				Kecamatan	0	3	3	3	3	2		Pe. nde	Dinas Lingkungan Hidup, Perindustrian, Perdagangan, dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemda dan SKPD Terkait.
	2)	Penguatan Keterlibatan masyarakat melalui KIE	Peningkatan kemampuan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah RT										



